



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**

**PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076**

**PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2026 tanggal 1 Desember 2025;
  2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SATUAN**

KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk pejabat/staf yang namanya tercantum pada lajur 2, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengelola keuangan terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ttd.

SUWANTO



Wawan Setiawan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN  
 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SATUAN KERJA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076  
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 197205212009121001	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 198310032009122001	Kasubbag KUL	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM
4.	AHMAD ERWAN RIFANI, S.HI NIP. 198308292008111001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara Pengeluaran
5.	SYAIFUL ANWAR NIP. 197411272007101001	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan
6.	SYA'BANI RONA BAIKA, S. Kom NIPPPK. 199202072024212044	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Kandungan  
 pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ttd.

SUWANTO



Wawan Setiawan